



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENILAIAN, PENGHAPUSAN DAN
PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Barang Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, berupa peralatan dan mesin yang perlu dihapuskan karena tidak layak untuk dipergunakan sehingga untuk tertib administrasi perlu di hapuskan dari daftar Inventaris Barang Milik Negara;
- b. bahwa untuk penghapusan barang milik Negara tersebut, perlu dibentuk Tim Internal Penilaian, Penghapusan, dan Penjualan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pembentukan Tim Internal Penilaian, Penghapusan, dan Penjualan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1201), sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 beserta perubahannya;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.06/2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346), yang mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 beserta perubahannya;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1065);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 556);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1098);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun

2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENILAIAN, PENGHAPUSAN, DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2025 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA.
- KESATU : Membentuk Tim Internal Penilaian, Penghapusan, dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Tahun 2025 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PETAJAM PASER UTARA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Internal Penilaian, Penghapusan, dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang terkait dan berkompeten dengan penghapusan BMN dalam rangka menentukan nilai limit penjualan;
 - b. Meneliti dan melakukan inventarisasi kondisi fisik BMN, yang masa retensinya telah habis, tidak memiliki nilai guna, nilai kesejarahan, dan/atau perlu dihapuskan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan;
 - c. Memeriksa dan mencatat jumlah dan jenis BMN yang akan dihapuskan, dijual, dan/atau dilelang;
 - d. Menetapkan perkiraan nilai batas (limit) harga BMN yang dituangkan dalam berita acara sebagai dasar usulan penghapusan dan/atau pelelangan;
 - e. Mengajukan usulan penghapusan BMN kepada Pengguna Barang;
 - f. Melaksanakan penghapusan terhadap BMN dengan kategori dapat dimusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- g. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang mewilayahi berkenaan dengan penghapusan BMN yang dikelola/diinventarisasi;
- h. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan melaksanakan pengumuman secara terbuka tentang pelelangan BMN;
- i. Membuat berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan lelang BMN;
- j. Mengelola dan mengarsipkan dokumen penjualan dan penghapusan BMN di Lingkungan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penghapusan BMN yang dilampiri seluruh dokumen terkait lainnya kepada Sekretaris Jenderal KPU RI; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kepentingan pengelolaan dan penghapusan BMN berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, selama 1 (satu) periode kegiatan terhitung sejak dibentuk sampai dengan tahap penyelesaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan, dokumentasi, dan penghapusan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Penajam

pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Pj. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum

ARDIMANSYAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENILAIAN,
PENGHAPUSAN, DAN PENJUALAN LELANG BARANG
MILIK NEGARA TAHUN 2025 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA

SUSUNAN TIM INTERNAL PENILAIAN, PENGHAPUSAN, DAN
PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Keputusan
1	Ardimansyah NIP. 19761021 200502 1 002	Sekretaris	Penanggungjawab
2	Megawati NIP. 19790305 200912 2 002	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	Rizky Dwiki Faisal Ramadhan NIP. 19991228 202506 1 007	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4	Sahransyah NIPPPK. 19871127 202421 1 012	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
5	Mustaufik	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 17 September 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Plh. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum

ttd.

ARDIMANSYAH

